Jurnal Ekonomi, Syariah dan Studi Islam
Vol. 4 No. 2 Mei - Oktober 2026
E-ISSN: 2986-2981

Metodologi Imam Muslim: Kodifikasi dan Transmisi Peradaban Islam

Alyssa Qothrunnada, Tasniatul Karimah, Titin Sapitri, Hamsa Fauriz
Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Indonesia
Corresponding E-mail: alyssaqothrunnadaj@gmail.com

ABSTRACT

The codification of hadith by Imam Muslim ibn al-Hajjaj (821–875 CE) in Ṣaḥīḥ Muslim demonstrates a precise methodology of selection and verification; as a result, it has often been viewed merely as a tool for authenticating the sanad and matan, yet this work also contains cultural dimensions that have not been widely explored, particularly in the Kitāb al Buyū' (Book of Buying and Selling). This article aims to examine in depth how Imam Muslim's codification methodology in the Kitāb al Buyū' functions not only as a means of authenticating transmission but also as an instrument for the formation, preservation, and transformation of the socio-economic values of Islamic society. The method used in this study is a literature review employing a descriptive-analytical approach, relying on the Ṣaḥīḥ Muslim as the primary source and various relevant academic journals as secondary sources. The results of the study indicate that Imam Muslim's methodology has two dimensions: a selective dimension through the critique of the isnad and the quality of the narrators ('adalah and dabt), and a comparative dimension through the compilation of variations in transmission chains (i'tibar).

Keywords: *Imam Muslim Methodology; Codification of Hadith; Kitāb al-Buyū'*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license. DOI: 10.59548/js.v4i2.832

Pendahuluan

Dalam sejarah transmisi keilmuan Islam, kodifikasi hadis bukan sekadar kegiatan teknis mengumpulkan teks-teks lisan ke dalam sebuah catatan tertulis, melainkan sebuah proses epistemologis yang sistematis, ketat, dan metodologis (Siregar, 2024). Salah satu tokoh sentral yang peletakan batu pertama metodologi kritisisme hadisnya diakui secara luas oleh otoritas ulama adalah Imam Muslim bin al-Hajjaj (821–875 M) melalui karya monumentalnya, *Sahih Muslim*.

Metodologi (*manhaj*) yang diusung oleh Imam Muslim menampilkan karakter seleksi dan verifikasi yang sangat presisi (Ridwan & Sari, 2021). Keunggulan *Sahih Muslim* terletak pada perhatian mendalam terhadap kesinambungan sanad, integritas moral, serta keilmuan para perawi (*'adalah* dan *dabt*) (An-Nawawi, 1392; Utami, 2025). Selain itu, Imam Muslim secara konsisten menekankan pentingnya keterhubungan langsung transmisi antar-perawi (*al-ittiṣal*) (Al-Khatib, 1409), serta menyajikan variasi jalur periwayatan (*i'tibar*) dan perbedaan redaksi matan secara komparatif tanpa menyederhanakannya secara sepihak (Magkfiroh & Widiyanto, 2026). Pendekatan ini menjadikan *Sahih Muslim* sebagai basis data ilmiah yang sangat solid dalam melacak otentisitas ajaran Nabi SAW.

Dampak dari ketatnya *manhaj* Imam Muslim ini terasa sangat krusial ketika dieksplorasi dalam ranah muamalah (ekonomi Islam), khususnya sebagaimana dalam *Kitab al-Buyu'* (Kitab Jual Beli). Hadis-hadis muamalah yang dikodifikasikan oleh Imam Muslim tidak boleh dipandang sebatas teks normatif-fiqhiah yang kaku. Lebih dari itu, susunan bab dan substansi riwayat dalam *Kitab al-Buyu'* mencerminkan konstruksi tatanan sosial-ekonomi yang ideal. Melalui larangan praktik *gharar* (ketidakpastian), *najsh* (manipulasi harga), penipuan (*gish*), serta penegakan prinsip kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*bayan*), dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, Imam Muslim sesungguhnya sedang merekam dan mentransmisikan etos perdagangan Islam berbasis keadilan (Adnan & Muthoharoh, 2025; Hayati dkk., 2025).

Dalam konteks peradaban, nilai-nilai etis muamalah ini bertransformasi dari sekadar norma individual menjadi kebiasaan sosial yang mentradisi (*kulturalisasi*) (Arifin, 2025). Proses transmisi dari hadis sebagai teks hingga menjadi budaya masyarakat modern ini membuktikan bahwa peran ulama *muhaddithin* seperti Imam Muslim tidak berhenti pada preservasi teks keagamaan semata, melainkan ikut membentuk fundamen peradaban Islam yang transendental sekaligus rasional. Di era ekonomi digital kontemporer saat

ini, di mana batas transaksi kian kompleks dan rentan terhadap manipulasi informasi, penggalian kembali *manhaj* Imam Muslim dalam *Kitab al-Buyu'* menjadi sangat relevan sebagai kerangka etis dan metodologis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana *manhaj* kodifikasi Imam Muslim dalam *Sahih Muslim*—khususnya pada *Kitab al-Buyu'*—bekerja tidak hanya sebagai instrumen autentikasi sanad dan matan, melainkan juga sebagai sarana pembentukan, preservasi, dan transformasi nilai-nilai peradaban serta budaya ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam Muslim bin al-Hajjaj, dengan fokus kajian pada *Kitāb al-Buyū'* (Kitab Jual Beli), yang di dalamnya termuat susunan bab-bab mengenai transaksi, kejujuran, larangan *gharar* dan *najsh*, serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Kajian ini juga didukung oleh kitab-kitab *syarah* klasik, di antaranya *Al-Manhaj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj* karya An-Nawawi dan *Uṣūl al-Ḥadīts wa 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu* karya Muhammad Ajjaj al-Khatib, sebagai rujukan untuk memahami prinsip-prinsip metodologis Imam Muslim dalam menilai sanad dan matan.

Sumber data sekunder meliputi jurnal-jurnal akademik yang membahas metodologi penulisan *Ṣaḥīḥ Muslim*, etika bisnis dan muamalah dalam Islam, serta hubungan antara hadis dengan pembentukan budaya masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan analisis teks dari sumber-sumber tersebut. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan susunan bab dan kandungan hadis dalam *Kitāb al-Buyū'* secara sistematis, kemudian menganalisis relevansinya terhadap pembentukan nilai sosial dan ekonomi umat Islam, termasuk konteksnya dalam praktik ekonomi kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

A. Manhaj Imam Muslim dalam Kodifikasi Hadis

Imam Muslim tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai penghimpun hadis yang mengumpulkan berbagai riwayat ke dalam satu karya (Siregar, 2024). Penyusunan *Ṣaḥīḥ Muslim* memperlihatkan adanya proses seleksi dan verifikasi

yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu dalam penerimaan riwayat (Ridwan & Sari, 2021). Dengan demikian, pembahasan mengenai *manhaj* Imam Muslim tidak cukup diarahkan pada pertanyaan mengenai hadis apa saja yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, tetapi juga perlu diarahkan pada bagaimana suatu hadis dipilih, diverifikasi, dibandingkan dengan riwayat lain, kemudian ditempatkan dalam sistematika kitab.

Salah satu karakter penting *Ṣaḥīḥ Muslim* adalah perhatian terhadap kesinambungan sanad dan kualitas para perawi (Utami, 2025). Imam Muslim memberikan perhatian besar terhadap keterhubungan periwayatan antara seorang perawi dengan gurunya (muhammad ajjaj al khatib, 1409). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan sebuah hadis tidak didasarkan semata-mata pada popularitas suatu matan, tetapi berkaitan dengan validitas jalur transmisi yang membawanya sampai kepada Rasulullah saw. Dalam konteks ini, kritik sanad menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa hadis yang dikodifikasikan memiliki dasar transmisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perhatian terhadap perawi juga merupakan bagian penting dari metodologi tersebut. Kredibilitas seorang perawi tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan dan kedhabitan (Abu Zakariyya Muhyiddin An - Nawawi, 1392). Oleh karena itu, proses kodifikasi yang dilakukan Imam Muslim pada dasarnya merupakan proses epistemologis: sebuah informasi keagamaan tidak langsung diterima hanya karena dinisbatkan kepada Nabi, tetapi terlebih dahulu diperiksa melalui jaringan periwayatan yang menyampaikannya.

Karakter lain yang menonjol adalah perhatian Imam Muslim terhadap berbagai jalur periwayatan. Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, sebuah hadis sering kali disajikan melalui beberapa sanad yang berbeda, sementara sebagian riwayat memiliki variasi redaksi (Haiyatun Magkfiroh & Widiyanto, 2026). Cara penyajian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan jalur periwayatan yang beragam tidak selalu dipandang sebagai informasi yang harus disederhanakan menjadi satu riwayat (Haiyatun Magkfiroh & Widiyanto, 2026). Sebaliknya, variasi tersebut dapat dihimpun untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai transmisi hadis.

Dengan demikian, kodifikasi dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi selektif, yaitu memilih riwayat berdasarkan standar penerimaan hadis. Kedua, dimensi komparatif, yaitu menghimpun berbagai jalur dan redaksi yang berkaitan dengan suatu hadis. Kedua dimensi tersebut memperlihatkan bahwa sistematika *Ṣaḥīḥ Muslim* tidak bersifat acak, melainkan

menunjukkan adanya perhatian metodologis dalam menghadirkan hadis kepada pembaca.

Hal ini penting bagi penelitian hadis muamalah. Sebab, ketika hadis-hadis mengenai jual beli, riba, utang-piutang, larangan penipuan, dan berbagai persoalan ekonomi lainnya ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan teks normatif. Hadis-hadis tersebut telah melewati proses transmisi, seleksi, dan penyajian yang menjadi bagian dari metodologi seorang muhaddits.

B. Kitāb al-Buyū' sebagai Representasi Muamalah dalam Ṣaḥīḥ Muslim

Salah satu bagian *Ṣaḥīḥ Muslim* yang dapat digunakan untuk melihat hubungan antara manhaj hadis dengan budaya dan peradaban adalah *Kitāb al-Buyū'*. Dalam bagian ini Imam Muslim menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli dan berbagai persoalan ekonomi.

Menariknya, pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukum transaksi secara formal. Susunan bab menunjukkan perhatian terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi, seperti kejelasan transaksi, kejujuran, persaingan perdagangan, perlindungan pihak yang dirugikan, distribusi barang, dan pengelolaan tanah. Di antara judul bab yang terdapat dalam *Kitāb al-Buyū'* (Muslim, 1993):

No.	Bab dalam Ṣaḥīḥ Muslim	Fokus Pembahasan	Relevansi terhadap Budaya & Peradaban
1	بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ	Larangan bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan	Menunjukkan pentingnya kepastian dan keterbukaan dalam transaksi
2	بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ	Larangan jual beli yang mengandung *gharar*	Membentuk budaya transaksi yang menghindari ketidakpastian dan potensi sengketa

No.	Bab dalam Ṣaḥīḥ Muslim	Fokus Pembahasan	Relevansi terhadap Budaya & Peradaban
3	بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ	Larangan transaksi yang objek atau hasilnya belum jelas	Menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas ekonomi
4	بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ، وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ، وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ	Larangan persaingan tidak sehat, *najsy*, dan manipulasi barang	Membentuk etika persaingan dan integritas pasar
5	بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ	Larangan menghadang barang dagangan sebelum sampai pasar	Menunjukkan perhatian terhadap keadilan distribusi dan keseimbangan informasi
6	بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي	Pengaturan hubungan pedagang lokal dengan pihak luar	Menunjukkan perhatian terhadap keteraturan mekanisme pasar
7	بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ	Hukum jual beli barang yang sebelumnya dibuat seolah memiliki kondisi tertentu	Menunjukkan perlindungan terhadap pembeli dari praktik manipulatif
8	بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ	Larangan menjual barang sebelum diterima atau dikuasai	Menegaskan kepastian kepemilikan dan tanggung jawab dalam transaksi
9	بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ	Larangan pertukaran barang yang tidak diketahui ukurannya	Menegakkan keadilan dan kepastian nilai dalam transaksi
10	بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ	Hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi	Menghormati kerelaan dan hak para pihak

No.	Bab dalam Ṣaḥīḥ Muslim	Fokus Pembahasan	Relevansi terhadap Budaya & Peradaban
11	بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ	Kejujuran dan keterbukaan dalam jual beli	Membentuk budaya perdagangan yang amanah dan terpercaya
12	بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ	Perlindungan terhadap pihak yang tertipu dalam transaksi	Menunjukkan prinsip keadilan dan perlindungan pihak yang lemah
13	بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ	Larangan menjual buah sebelum diketahui kelayakan hasilnya	Mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam perdagangan hasil pertanian
14	بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا	Pengaturan pertukaran kurma basah dan kurma kering	Menunjukkan fleksibilitas hukum sekaligus menjaga keadilan transaksi
15	بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ	Pengaturan hak atas pohon dan buah ketika terjadi jual beli	Menegaskan kejelasan kepemilikan dan hak ekonomi
16	بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ	Berbagai bentuk transaksi pertanian yang dilarang	Menunjukkan perhatian Islam terhadap keteraturan ekonomi agraris
17	بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ	Sewa-menyewa tanah	Mengatur pemanfaatan sumber daya dan kepemilikan

No.	Bab dalam Ṣaḥīḥ Muslim	Fokus Pembahasan	Relevansi terhadap Budaya & Peradaban
18	بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ	Sewa tanah dengan pembayaran berupa hasil makanan	Menunjukkan pengaturan hubungan ekonomi dalam masyarakat agraris
19	بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ	Sewa tanah dengan pembayaran berupa emas atau perak	Menunjukkan penggunaan instrumen ekonomi dalam transaksi
20	بَابٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ	Kerja sama pertanian dan hubungan kerja	Menunjukkan pola kerja sama ekonomi dalam masyarakat
21	بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ	Pemberian hak pemanfaatan tanah	Menunjukkan nilai sosial, kerja sama, dan pemanfaatan sumber daya

Keberadaan tema-tema tersebut menunjukkan bahwa ekonomi dalam hadis tidak dipahami hanya sebagai aktivitas pertukaran barang dan harta. Jual beli ditempatkan dalam kerangka hubungan sosial yang harus dibangun berdasarkan keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak. Dengan demikian, *Kitāb al-Buyū'* dapat dibaca sebagai salah satu representasi mengenai bagaimana Islam memberikan nilai terhadap aktivitas ekonomi. Imam Muslim melalui kodifikasinya tidak hanya melestarikan hadis tentang transaksi, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalam transaksi tersebut.

Salah satu tema yang sangat penting dalam *Kitāb al-Buyū'* adalah: بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ. Bab tersebut memperlihatkan adanya perhatian terhadap dua prinsip, yaitu *ṣidq* atau kejujuran dan *bayān* atau keterbukaan. Keduanya merupakan unsur penting dalam hubungan ekonomi karena transaksi membutuhkan informasi yang benar antara pihak-pihak yang terlibat.

Kejujuran dalam jual beli bukan sekadar karakter pribadi seorang pedagang. Ia memiliki konsekuensi sosial. Ketika penjual memberikan informasi yang

benar mengenai barang dan pembeli memperoleh informasi yang memadai, transaksi dapat berlangsung berdasarkan kepercayaan (Hayati, Fikri, Yahman, Anggina, & Fadilah, 2025). Sebaliknya, apabila informasi disembunyikan atau dimanipulasi, hubungan ekonomi dapat berubah menjadi hubungan eksploitatif (Hayati dkk., 2025). Pihak yang memiliki informasi lebih banyak dapat memanfaatkan ketidaktahuan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan.

Karena itu, perhatian Imam Muslim terhadap hadis mengenai *ṣidq* dan *bayān* menunjukkan bahwa muamalah dalam Islam memiliki dimensi etis yang kuat (Afton Zuhri Adnan & Intan Muthoharoh, 2025). Aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan, tetapi juga berdasarkan cara keuntungan tersebut diperoleh.

Dalam perspektif kebudayaan, nilai tersebut dapat berkembang menjadi etos perdagangan. Kejujuran yang semula merupakan norma individual dapat berkembang menjadi kebiasaan sosial apabila terus diajarkan, dipraktikkan, dan diwariskan (Arifin, 2025). Pada tahap inilah hadis memiliki fungsi kultural: ia menjadi sumber nilai yang dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, kodifikasi hadis oleh Imam Muslim dapat dipandang sebagai salah satu bentuk preservasi nilai budaya Islam. Nilai kejujuran dalam transaksi tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi dibakukan dalam tradisi keilmuan hadis sehingga dapat dipelajari dan diwariskan lintas generasi.

Tema lain yang memperlihatkan hubungan hadis dengan budaya ekonomi adalah pembahasan mengenai *gharar*. Imam Muslim memberikan bab khusus, بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ . *Gharar* menunjukkan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan perselisihan dalam transaksi. Larangan tersebut memperlihatkan bahwa transaksi dalam Islam tidak hanya dituntut menghasilkan kesepakatan, tetapi juga harus dibangun di atas kejelasan. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam mengembangkan budaya transaksi yang menuntut adanya kepastian mengenai objek, mekanisme, dan konsekuensi pertukaran. Kejelasan tersebut penting untuk mencegah salah satu pihak memperoleh keuntungan melalui ketidaktahuan pihak lainnya.

Jika ditarik ke dalam perspektif peradaban, prinsip tersebut menunjukkan adanya usaha membangun tatanan ekonomi yang lebih tertib. Aktivitas ekonomi tidak dibiarkan berlangsung tanpa batas, tetapi diarahkan oleh norma yang melindungi hubungan antarmanusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa hadis memiliki fungsi regulatif sekaligus kultural. Ia memberikan norma mengenai

perilaku yang seharusnya dilakukan, kemudian norma tersebut dapat diinternalisasi menjadi kebiasaan dan karakter masyarakat. Imam Muslim juga mengelompokkan sejumlah hadis mengenai larangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses perdagangan dalam satu pembahasan:

بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ، وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ، وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

Dalam bab tersebut terdapat beberapa persoalan, di antaranya larangan melakukan transaksi di atas transaksi orang lain dan larangan *najsh*. Pengelompokan berbagai bentuk larangan tersebut memperlihatkan perhatian terhadap integritas hubungan antarpelaku ekonomi.

Najsh, misalnya, berkaitan dengan tindakan menaikkan harga tanpa keinginan nyata untuk membeli, sehingga pihak lain terdorong membayar dengan harga yang lebih tinggi. Praktik tersebut menunjukkan adanya manipulasi dalam proses pembentukan harga.

Larangan tersebut memperlihatkan bahwa pasar dalam perspektif hadis tidak sepenuhnya dibangun atas prinsip kebebasan tanpa batas. Kebebasan melakukan transaksi harus berjalan bersama tanggung jawab moral. Hal tersebut merupakan salah satu karakter penting budaya ekonomi Islam: keuntungan tidak dapat menjadi alasan untuk membenarkan segala cara. Keuntungan tetap diperbolehkan, tetapi cara memperolehnya harus menghormati hak dan kepentingan pihak lain. Dalam perspektif peradaban, nilai tersebut memiliki fungsi menjaga keteraturan sosial. Ketika pelaku ekonomi menghindari manipulasi, konflik dapat diminimalkan dan kepercayaan dalam aktivitas perdagangan dapat dipertahankan.

Tema perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan juga terlihat dalam bab:بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ . Tema tersebut menunjukkan bahwa hadis memberikan perhatian terhadap orang yang mengalami penipuan dalam transaksi. Hal ini penting karena hubungan ekonomi tidak selalu berlangsung antara pihak yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama. Seseorang dapat memiliki informasi yang lebih sedikit mengenai barang atau kondisi transaksi. Ketimpangan tersebut dapat membuka peluang terjadinya eksploitasi. Karena itu, perlindungan terhadap pihak yang tertipu menjadi bagian dari etika muamalah.

Dalam perspektif budaya, prinsip tersebut menunjukkan adanya nilai tanggung jawab sosial dalam perdagangan. Pelaku ekonomi tidak hanya dituntut memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan hak

pihak lain.Nilai ini kemudian dapat berkembang menjadi budaya ekonomi yang menjunjung perlindungan terhadap konsumen, penghormatan terhadap hak, dan penyelesaian transaksi secara adil.

Dengan demikian, hadis muamalah memiliki dimensi sosial yang kuat. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan harta, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia melalui harta. Dimensi sosial ekonomi juga terlihat dalam pembahasan: بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي. dan بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ . Kedua bab tersebut berkaitan dengan hubungan antara pihak yang membawa barang dan pihak yang berada di pasar. Kehadiran tema ini menunjukkan bahwa hadis muamalah tidak hanya memperhatikan akad antara penjual dan pembeli, tetapi juga memperhatikan mekanisme distribusi.

Hal ini memperlihatkan adanya kesadaran bahwa aktivitas ekonomi memiliki dampak terhadap masyarakat yang lebih luas. Cara barang masuk ke pasar, posisi pedagang, serta distribusi informasi dapat memengaruhi keadilan dalam perdagangan. Dari sudut pandang peradaban, perhatian tersebut menunjukkan bahwa ekonomi dalam Islam memiliki dimensi sosial. Pasar bukan hanya ruang untuk mencari keuntungan, tetapi juga bagian dari tatanan masyarakat yang harus dijaga agar tidak melahirkan ketimpangan dan eksploitasi.

Dengan demikian, hadis-hadis yang dikodifikasikan Imam Muslim memberikan gambaran bahwa pembentukan masyarakat yang berkeadilan tidak hanya dilakukan melalui ibadah individual, tetapi juga melalui pengaturan hubungan sosial dan ekonomi. Pembahasan terhadap *Kitāb al-Buyū'* menunjukkan bahwa hadis dapat memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar teks normatif. Hadis dapat menjadi sumber pembentukan kebiasaan, etika, dan pola interaksi sosial. Proses tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan: *hadis → kodifikasi → transmisi → pemahaman → internalisasi → praktik → budaya.* Hadis yang telah melalui proses seleksi dan kodifikasi dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Melalui proses pendidikan dan pengajaran, nilai yang terdapat dalam hadis dapat diinternalisasi. Ketika nilai tersebut diwujudkan dalam praktik sosial secara berulang, ia dapat berkembang menjadi kebiasaan atau budaya.

Dalam konteks *Kitāb al-Buyū'*, nilai kejujuran dapat berkembang menjadi budaya perdagangan yang amanah. Larangan *gharar* dapat membentuk budaya transaksi yang mengedepankan kejelasan. Larangan *najsh* dapat menjadi dasar

budaya persaingan yang sehat. Sementara itu, perlindungan terhadap pihak yang tertipu dapat mendorong budaya ekonomi yang menghormati hak.

Dengan demikian, peran Imam Muslim dalam konteks peradaban tidak harus dipahami sebagai pencipta langsung budaya ekonomi tertentu. Kontribusinya lebih tepat dipahami sebagai bagian dari proses transmisi dan preservasi sumber normatif Islam. Kodifikasi yang dilakukan Imam Muslim memungkinkan nilai-nilai yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. terdokumentasi dalam bentuk ilmiah dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Inilah salah satu titik temu antara *manhaj al-muḥaddithīn* dengan *al-ḥaḍārah wa al-thaqāfah*.

C. Manhaj Imam Muslim dan Kontribusinya terhadap Peradaban Islam

Jika dilihat secara keseluruhan, *manhaj* Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* memiliki kontribusi terhadap peradaban Islam pada dua tingkat. Pertama, pada tingkat epistemologis. Imam Muslim berusaha memastikan bahwa pengetahuan mengenai sabda dan perbuatan Nabi memiliki basis transmisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses seleksi sanad, perhatian terhadap perawi, dan penghimpunan jalur periwayatan menjadi bagian dari usaha menjaga otentisitas sumber. Kedua, pada tingkat kultural. Hadis yang telah dikodifikasikan menjadi bagian dari khazanah keilmuan yang diajarkan, dipelajari, dan diamalkan. Melalui proses tersebut, nilai-nilai hadis dapat masuk ke dalam kehidupan sosial umat Islam.

Dalam *Kitāb al-Buyū'*, misalnya, nilai kejujuran, keterbukaan, keadilan, perlindungan hak, dan larangan manipulasi merupakan nilai yang memiliki konsekuensi terhadap perilaku sosial. Nilai tersebut tidak hanya relevan dalam konteks jual beli masa lalu, tetapi dapat menjadi prinsip etis dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, kontribusi Imam Muslim terhadap peradaban Islam tidak terletak pada penciptaan sistem ekonomi baru, melainkan pada pelestarian dan transmisi sumber nilai yang menjadi salah satu fondasi kehidupan sosial umat Islam. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan seorang muhaddits memiliki dampak yang melampaui disiplin hadis itu sendiri. Ketika hadis berhasil dihimpun dan diwariskan melalui karya-karya yang memiliki otoritas keilmuan, hadis tersebut dapat menjadi sumber bagi berbagai disiplin lain, termasuk fikih, etika, pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi.

Nilai-nilai yang terdapat dalam *Kitāb al-Buyū'* tetap relevan meskipun bentuk ekonomi mengalami perkembangan. Perdagangan digital, *marketplace*, pembayaran elektronik, dan berbagai model bisnis kontemporer memiliki

bentuk yang berbeda dengan transaksi pada masa Nabi. Namun, prinsip dasar yang terkandung dalam hadis tetap dapat menjadi kerangka etis untuk menilai praktik tersebut. Prinsip *ṣidq* dan *bayān*, misalnya, dapat dikaitkan dengan kewajiban memberikan informasi produk secara benar dalam perdagangan digital. Larangan *gharar* dapat menjadi perspektif untuk melihat kejelasan objek, harga, dan ketentuan transaksi. Larangan *najsh* dapat dibaca dalam konteks berbagai bentuk manipulasi harga atau permintaan.

Namun, relevansi tersebut tidak berarti bahwa seluruh bentuk transaksi modern harus disamakan secara literal dengan transaksi yang disebutkan dalam hadis. Yang lebih penting adalah menemukan prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya kemudian mengontekstualisasikannya terhadap bentuk kehidupan ekonomi yang baru. Dalam hal ini, *manhaj* Imam Muslim juga memberikan pelajaran metodologis. Sebelum sebuah hadis digunakan untuk membangun argumentasi hukum atau etika, validitas riwayat harus terlebih dahulu diperhatikan. Setelah itu, hadis perlu dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks, variasi riwayat, serta tujuan normatifnya.

Dengan demikian, studi terhadap *manhaj* Imam Muslim tidak hanya memberikan pemahaman mengenai sejarah kodifikasi hadis, tetapi juga menawarkan model bagaimana sumber keagamaan yang otoritatif dapat ditransmisikan dan dimanfaatkan untuk menghadapi perubahan sosial.

Pada akhirnya, *Ṣaḥīḥ Muslim*, khususnya *Kitāb al-Buyū'*, memperlihatkan hubungan yang erat antara hadis, budaya, dan peradaban. Imam Muslim melalui metodologi kodifikasinya menjaga transmisi hadis sebagai sumber pengetahuan Islam. Hadis-hadis muamalah yang dikodifikasikan kemudian menghadirkan seperangkat nilai yang mengatur hubungan manusia dalam aktivitas ekonomi. Nilai kejujuran, keterbukaan, keadilan, kepastian, perlindungan hak, dan larangan manipulasi tidak berhenti sebagai teks, tetapi berpotensi menjadi etika sosial ketika dipahami dan diamalkan.

Dengan demikian, *manhaj* Imam Muslim dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses panjang pembentukan peradaban Islam: dari autentikasi hadis, menuju kodifikasi pengetahuan, kemudian transmisi nilai, dan selanjutnya internalisasi nilai dalam kehidupan sosial. Inilah kontribusi penting *manāhij al-muḥaddithīn* terhadap *al-ḥaḍārah wa al-thaqāfah*: para muhaddits bukan hanya menjaga teks hadis, tetapi juga menjaga kesinambungan nilai-nilai yang menjadi bagian dari identitas dan konstruksi kehidupan masyarakat Islam.

Simpulan

Kodifikasi hadis oleh Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* memperlihatkan bahwa pekerjaan seorang *muhaddits* tidak pernah berhenti pada urusan autentikasi teks semata. Ketatnya seleksi sanad dan penghimpunan variasi jalur periwayatan yang diterapkan Imam Muslim justru menjadi jalan bagi nilai-nilai normatif dalam *Kitāb al-Buyū'* untuk keluar dari sekadar teks fikih dan bertransformasi menjadi kebiasaan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Kejujuran, keterbukaan, larangan manipulasi harga, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah bukan lahir dari luar tradisi hadis, melainkan justru ditemukan, diverifikasi, dan diwariskan melalui metodologi ilmiah yang sama yang menjaga keotentikan sabda Nabi.

Dengan demikian, kontribusi Imam Muslim terhadap peradaban Islam tidak terletak pada penciptaan sistem ekonomi baru, melainkan pada perannya menjaga agar nilai-nilai etis dalam bermuamalah tetap tersambung secara ilmiah kepada sumbernya sekaligus dapat diaktualisasikan lintas zaman, termasuk dalam menilai praktik ekonomi digital saat ini. Inilah yang menjadikan *manhaj* kritisisme hadis bukan sekadar alat verifikasi teks, tetapi juga instrumen yang secara langsung ikut membentuk dan merawat karakter peradaban ekonomi umat Islam.

Kontribusi Penulis

Alyssa Qothrunnada, berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, mencakup perumusan ide, pengembangan gagasan utama, penentuan tema kajian, serta penyusunan kerangka artikel. Titin Sapitri, berkontribusi dalam aspek metodologi, meliputi penentuan pendekatan penelitian, perancangan metode yang digunakan, serta penyusunan prosedur penelitian yang sesuai dengan tujuan kajian. Tasniatul Karimah berkontribusi dalam analisis data, meliputi pengolahan, interpretasi, dan penelaahan data untuk menghasilkan temuan serta mendukung pembahasan dan kesimpulan artikel. Hamsa Fauriz berperan sebagai dosen pembimbing mata kuliah yang memberikan arahan akademik, masukan, dan evaluasi selama proses penyusunan artikel.

Referensi

Abu Zakariyya Muhyiddin An-Nawawi. (1392). *Al—Manhaj Syarh Shohih Muslim bin Hajjaj*. Darul Ihya - Beirut.

Afton Zuhri Adnan & Intan Muthoharoh. (2025). Hadis Ahkam Muamalah sebagai Landasan Pendidikan Etika Sosial dalam Islam. *Jurnal Of Islamic Education and Learning*, *5*. https://doi.org/https://doi.org/10.63761/jiel.v5i2.172

Arifin, M. (2025). Etos Kerja Berbasis Agama dan Budaya Pada Komunitas Pedagang Pidie. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *27*(2), 124–137. https://doi.org/10.22373/substantia.v27i2.31681

Haiyatun Magkfiroh & Widiyanto. (2026). Metodologi Penulisan Kitab Shahih Muslim. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *14*.

Hayati, F., Fikri, T. A., Yahman, Q. N., Anggina, I. A., & Fadilah, C. (2025). Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pasar Tuasan Kota Medan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, *8*(1), 136–143. https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1015

Muhammad Ajjaj al-Khatib. (1409). *Ushul al—Hadis Ulumuhu Wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al - Fikr.

Muslim. (1993). *Shohih Muslim*. Darul Ihya - Beirut.

Ridwan, R., & Sari, H. (2021). Metode Komunikasi Dakwah Rasulullah (Kajian Tematik dalam Kitab Ṣaḥīḥ Muslim). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, *7*(2), 259–278. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.408

Siregar, I. R. (2024). Nuruddin 'Itr's Hadith Manhaj: A Significant Contribution to the Development of Hadith Studies. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, *6*(2), 83. https://doi.org/10.24235/jshn.v6i2.18636

Utami, F. P. (2025). Analisis Kualitas Hadis Riwayat Shahih Muslim No. 2700: Kajian Sanad Dan Matan. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, *7*(1). https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss1.art9

Ridwan, R., & Sari, H. (2021). Metode Komunikasi Dakwah Rasulullah (Kajian Tematik dalam Kitab Ṣaḥīḥ Muslim). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(2), 259–278. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i2.408

An-Nawawi, A. Z. M. (1392). *Al-Manhaj Syarh Shohih Muslim bin Hajjaj*. Beirut: Darul Ihya

Utami, F. P. (2025). Analisis Kualitas Hadis Riwayat Shahih Muslim No. 2700: Kajian Sanad dan Matan. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 7(1). https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss1.art9

Al-Khatib, M. A. (1409). *Ushul al-Hadis Ulumuhu Wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.

Magkfiroh, H., & Widiyanto. (2026). Metodologi Penulisan Kitab Shahih Muslim. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14

Adnan, A. Z., & Muthoharoh, I. (2025). Hadis Ahkam Muamalah sebagai Landasan Pendidikan Etika Sosial dalam Islam. *Jurnal Of Islamic Education and Learning*, 5(2). https://doi.org/10.63761/jiel.v5i2.172

Arifin, M. (2025). Etos Kerja Berbasis Agama dan Budaya Pada Komunitas Pedagang Pidie. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 27(2), 124–137. https://doi.org/10.22373/substantia.v27i2.31681